



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **WAYAN SUMADIA**, Laki-laki, Agama Hindu, Lahir di Pegadungan pada tanggal 31 Desember 1960/Umur 58 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I.** ;
2. **KETUT SUKENADIA**, Laki-laki, Agama Hindu, Lahir di Bali pada tanggal 01-07-1965/Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pulau Batam Banyuning Barat, Kelurahan/Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II.** :

Penggugat I. dan Penggugat II., telah memilih tempat kediaman/domisili hukum di Kantor Kuasanya dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **KADEK DONI RIANA, S.H., M.H. & GEDE KHARISMAWAN, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Law Office**” **K D R** yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor : 133 A

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja-Bali, dalam hal ini diikuti pula Advokat Magang atas nama **I NYOMAN SURYANATA, S.H.**

berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register No. 126/SK.TK.I/2018/PN.Sgr, tanggal 6 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

1. **KELIAN BANJAR ADAT LEBAH,** yang berkedudukan/beralamat di Banjar Adat Lebah, Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I. ;**
2. **KELIAN ADAT DESA ADAT BATUDINDING,** yang berkedudukan/ beralamat di Banjar Dinas Batudinding, Desa Pegadungan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Ketut Suartana,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor LBH Singaraja yang beralamat di Jl.Menjangan BTN Banyuning Indah Blok G No. 8a Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, Register Nomor : 281/ SK.TK. I/2018/PN. Sgr, tanggal 6 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II. ;**

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti surat dari kedua pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 April 2018 dalam Register Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Pan Sri Mukye yang telah meninggal dunia pada tahun 1950, dan telah pula dilakukan upacara pengabenan ;
2. Bahwa selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris, almarhum Pan Sri Mukye juga ada meninggalkan sebidang tanah Pertanian yang belum bersertifikat, seluas 13.600 M2 (tiga belas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Kubu Madia, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang dahulu dengan batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut ;
Sebelah Utara : Tanah Milik Ajipah/Mohamad Sidik ;
Sebelah Timur : Telabah ;
Sebelah Selatan : Tanah Yang dikuasai Pan Sri Mukye ;
Sebelah Barat : Tanah Milik Dinul/Kamal ;
3. Bahwa kemudian seiring adanya perkembangan zaman serta dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang dipakai dan dipergunakan oleh masyarakat umum khususnya warga masyarakat Desa Pegayaman, tanah peninggalan almarhum Pan Sri Mukye tersebut diatas kemudian terpecah menjadi 2 (dua) bagian, yang luasnya masing-masing yaitu satu

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) dan satu bagian seluas

$\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah

tersebut adalah sebagai berikut ;

a. 1 (satu) bagian luasnya $\pm 3.000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) dengan

batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Telabah ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Jalan ;

b. 1 (satu) bagian luasnya $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah Milik ;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik ;

Sebelah Barat : Tanah Milik ;

Yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai : **Obyek**

sengketa;

4. Bahwa tanah milik peninggalan almarhum Pan Sri Mukye tersebut diatas,

sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris oleh Para

Penggugat, sementara yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah

Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Pan Sri Mukye ;

5. Bahwa sekalipun tanah atas obyek sengketa adalah milik dari Para

Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak bisa menguasai,

menggarap maupun menghasili tanah obyek sengketa sampai dengan

sekarang, oleh karena sekitar tahun 1940-an, semasa hidup dari

almarhum Pan Sri Mukye (Kakek Para Penggugat), tanah milik Para

Penggugat atas tanah sengketa tersebut telah dipinjamkan penguasaan

dan pemanfaatannya (pinjam pakai) secara lisan kepada Tergugat I ;

6. Bahwa mengingat penguasaan dan pemanfaatan atas tanah obyek

sengketa dari almarhum Pan Sri Mukye kepada Tergugat I adalah

berdasarkan pinjam pakai, dan tanah obyek sengketa tidak pernah

dialihkan haknya kepada siapapun juga baik sewa-menyewa, hibah

maupun jual beli, sehingga yang berhak atas tanah sengketa dimaksud

adalah Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Pan Sri Mukye ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena penguasaan dan pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I berdasarkan pinjam pakai dari almarhum Pan Sri Mukye, sehingga pada tahun 2000-an, Para Penggugat telah beberapa kali membicarakan permasalahan ini kepada Tergugat I secara kekeluargaan agar obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut dikembalikan penguasaan dan penggarapannya serta hasilnya kepada Para Penggugat, akan tetapi itikad baik Para Penggugat dimaksud tidak diterima oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I telah mengklaim/mengakui bahwa tanah atas obyek sengketa adalah milik Tergugat I sendiri ;
8. Bahwa ditengah upaya Para Penggugat untuk mendapatkan kembali tanah obyek sengketa dari penguasaan Tergugat I, ternyata tanah milik Para Penggugat atas obyek sengketa hasil warisan dari almarhum Pan Sri Mukye tersebut telah diklaim dan dimanfaatkan oleh Tergugat II sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang tanpa alas hak yang sah ;
9. Bahwa atas klaim Tergugat II atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat sebagaimana posita angka 8 (delapan) diatas, Para Penggugat telah meminta klarifikasi kepada Tergugat II melalui musyawarah kekeluargaan, akan tetapi upaya musyawarah inipun tidak menemui titik temu/buntu, dan Tergugat II telah mengakui bahwa obyek sengketa adalah tanah plaba pura milik dari Tergugat II ;
10. Bahwa oleh karena penguasaan, pemanfaatan serta menghasili tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa alas hak yang sah, maka jelaslah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dimaksud adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan perkara ini pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum;
11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan penguasaan, pemanfaatan serta hasil atas tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun/lasia, bila perlu penyerahan atas penguasaan dan pemanfaatan obyek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II dimaksud dibantu oleh Polisi Negara ;
12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka jelaslah Para Penggugat sangat dirugikan dalam perkara ini, dan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, wajar jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian baik material maupun imaterial secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang besarnya cukup Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi illuoir/hampa dikemudian hari, maka wajar apabila Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut diatas, dan sita jaminan dimaksud secara hukum adalah sah dan berharga ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini maka wajar jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat I dan Tergugat II terlambat dan lalai dalam menjalankan perintah dan amar dalam putusan perkara ini sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga dilaksanakan seluruhnya ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, maka wajar jika Tergugat I dan II

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seluruhnya ;

16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara ini didasari

oleh bukti-bukti yang kuat, maka dengan ini Para Penggugat mohon

kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu

walaupun Tergugat I dan II mengajukan upaya hukum banding, kasasi

atau bentuk perlawanan yang lain ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, maka

dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri

Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Menyidangkan perkara

ini untuk memanggil kedua belah pihak untuk menghadap didepan persidangan,

pada suatu hari yang ditentukan untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya

berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah

dari almarhum Pan Sri Mukye ;

3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah Pertanian yang belum bersertifikat, yang luasnya masing-masing yaitu satu bagian seluas \pm 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) dan satu bagian seluas \pm 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. 1 (satu) bagian luasnya \pm 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dengan

batas batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara	: Tanah Milik ;
Sebelah Timur	: Telabah ;
Sebelah Selatan	: Tanah Milik ;
Sebelah Barat	: Jalan ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (satu) bagian luasnya \pm 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)

dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Tanah Milik ;
Sebelah Timur : Jalan ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik ;
Sebelah Barat : Tanah Milik ;

Adalah sah milik Para Penggugat peninggalan Pan Sri Mukye Alm ;

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan, pemanfaatan serta mengambil hasil atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat oleh Tergugat I dan

Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan penguasaan, pemanfaatan serta hasil atas obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun/lasia, bila perlu penyerahan atas penguasaan dan pemanfaatan obyek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II dimaksud dibantu oleh Polisi Negara ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian baik material maupun imaterial secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang besarnya cukup Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) adalah sah ;

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap Tergugat I dan II terlambat dan lalai dalam menjalankan perintah dan amar dalam putusan perkara ini sejak putusan dalam perkara ini dibacakan hingga dilaksanakan ;

8. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini seluruhnya ;

10. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau perlawanan yang lain ;

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Menyidangkan Perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ek aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat I datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat II hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk **Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah Kelihan Banjar Adat Lebah yang baru menjabat dari tahun 2017 menggantikan kelihan Banjar Adat lebah yang lama, dimana Kelihan Banjar Adat Lebah sebelumnya dijabat oleh PUTU SUWELA sampai dengan tahun 2017, NAMUN DEMIKIAN Tergugat I selaku Kelihan Banjar Adat Lebah mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan dan pembangunan yang ada di wilayah Banjar Adat Lebah in casu perkara ini;
2. Bahwa mengenai gugatan Para Penggugat yang mengklaim kepemilikan tanah atas obyek sengketa, maka dapat Tergugat I berikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa berdasarkan atas data yang Tergugat I terima dari Kelihan Banjar Adat Lebah sebelumnya (Putu Suwela), serta dari penjelasan yang Tergugat I peroleh dari Putu Suwela terkait dengan obyek tanah yang disengketakan dalam perkara ini, bahwa memang benar Tergugat I telah menguasai dan memanfaatkan tanah atas obyek sengketa yang diperoleh dari pinjam pakai dari kakek Para Penggugat (Pan Sri Mukye), pemberian pinjam pakai dari almarhum Pan Sri Mukye kepada Banjar Adat Lebah dimaksud telah berlangsung sekitar tahun 1942 sampai dengan tahun 2002;
- 2.2. Bahwa pemberian tanah dalam bentuk pinjam pakai atas obyek sengketa dari Pan Sri Mukye kepada Banjar Adat Lebah dimaksud, kemudian sebagian tanah tersebut diperuntukkan oleh Banjar Adat Lebah sebagai Pura Dalem Banjar Adat Lebah, dan sisanya diperuntukkan/dikelola sebagai pendapatan krama/masyarakat Banjar Adat Lebah;
- 2.3. Bahwa semenjak Tergugat I mengelola, menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa berdasarkan pinjam pakai dari kakek Para Penggugat (Pan Sri Mukye), dari tahun 1942 sampai dengan tahun 2000-an, hasil pengelolaan dari tanah obyek sengketa dimaksud dimanfaatkan dan dihasili oleh Banjar Adat Lebah/Krama Banjar Adat Lebah untuk meningkatkan kesejahteraan Krama banjar Adat Lebah;
- 2.4. Bahwa sekitar tahun 1996, hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan tanah atas obyek dari Banjar Adat Lebah tersebut pernah diberikan dan atau diserahkan hasilnya oleh Banjar Adat Lebah kepada Tergugat II sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan rasa prihatin warga Banjar Adat Lebah kepada Tergugat II, dimana hasil



pemanfaatan dimaksud akan dipergunakan oleh Tergugat II untuk memperbaiki Pura Desa milik Tergugat II;

- 2.5. Bahwa pemberian hasil atas obyek sengketa dari tergugat I kepada Tergugat II dimaksud hanya diberikan Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan perbaikan Pura Desa milik Tergugat II selesai diperbaiki;
- 2.6. Bahwa ternyata setelah perbaikan pura Desa milik Tergugat II selesai diperbaiki sekitar tahun 1999, ternyata pengelolaan dan penguasaan obyek sengketa dari Tergugat II dimaksud tidak mau diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;
- 2.7. Bahwa setelah hasil atas pengelolaan obyek sengketa tidak dikembalikan oleh Tergugat II, kemudian Tergugat II juga mengklaim bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat II sebagai tanah plaba pura;
- 2.8. Bahwa atas klaim kepemilikan obyek sengketa dari Tergugat II tersebut, Tergugat I telah mempertahankan dan memperjuangkan tanah atas obyek sengketa tersebut, agar tanah obyek sengketa tersebut tetap dikelola dan dihasili oleh Tergugat I hasil pinjam pakai dari kakek Para Penggugat, akan tetapi perjuangan Tergugat I untuk mendapatkan kembali obyek sengketa tersebut tidak berhasil, oleh karena pada tahun 2004, Tergugat II mengajukan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja, dan atas gugatan Tergugat II dimaksud, Tergugat II telah memenangkan oleh Pengadilan Negeri Singaraja sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;
3. Bahwa tidak benar Para Penggugat membicarakan permasalahan obyek sengketa ini kepada Tergugat I, agar obyek sengketa dikembalikan penguasaannya oleh Tergugat I kepada para penggugat, oleh karena sebelum tahun 2000-an, tanah atas obyek sengketa telah diklaim oleh

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagai tanah plaba pura, dan pada akhirnya Tergugat II mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Singaraja;

4. Bahwa atas gugatan Tergugat II yang dimenangkan oleh Pengadilan tersebut, obyek sengketa masih dikuasai dan dihasili oleh Tergugat I sampai dengan tahun 2016, oleh karena tahun 2016 obyek sengketa telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut diatas, dan oleh karena Tergugat I telah beritikad yang baik untuk mempertahankan tanah atas obyek sengketa hasil pinjam pakai dari almarhum Pan Sri Mukye, sehingga jelaslah Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum seperti yang didalilkan oleh para Penggugat dalam perkara ini, melainkan perbuatan yang dilakukan Tergugat I adalah tindakan yang berdasarkan hukum, sehingga dalam perkara ini Tergugat I dilepaskan dari segala tuntutan hukum Para Penggugat;
6. Bahwa mengenai gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, Tergugat tidak menanggapi, dan Tergugat I menyerahkan sepenuhnya putusan dalam perkara ini kepada majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berdasarkan atas rasa keadilan dan kebijaksanaan.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (abscur libel), baik menyangkut identitas tanah, batas-batas tanah, maupun dalam hal luas tanah sengketa yang berbeda antara yang disebutkan dalam gugatan dengan tanah milik tergugat II;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan penggugat tidak dengan jelas menyebutkan identitas tanah, yaitu no. pipil berapa..?, No, Persil berapa, Klas berapa? Serta batas-batas tanah juga tidak jelas sehingga gugatan yang demikian patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa menyangkut luas tanah juga terdapat perbedaan yang menyolok dimana yang dimaksud obyek sengketa oleh para penggugat luasnya adalah 13.600 M2, sedangkan tanah milik tergugat II, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2240 K/Pdt/2006, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah luasnya 1,54 Ha/15.400 M2, sehingga gugatan ini masuk dalam katagori salah obyek (Error in Objekto) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Pada prinsipnya kami pihak tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali hal-hal yang dengan jelas dan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa oleh karena luas tanah yang dimaksud sebagai obyek sengketa oleh para penggugat adalah seluas 13.600 M2, sedangkan luas tanah milik tergugat II adalah seluas 15.400 M2 maka kami berpendapat telah terjadi kesalahan dalam menunjuk tanah milik kami/tergugat II sebagai obyek sengketa;
3. Bahwa walaupun yang dimaksud sebagai obyek sengketa adalah tanah milik Tergugat II maka gugatan para penggugat jelas tidak berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku karena sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2240 K/Pdt/2016, obyek sengketa adalah sah milik banjar Adat Desa Adat Batudinding/Tergugat II;
4. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, No.51/PDT/G/2004/PN.SGR, jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/PDT/2005/PT DPS, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2240 K/Pdt/2006, dalam Amar putusannya pada poin 4 halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI, dengan tegas menyebutkan : “ 4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas +-1,54 Ha, yang terletak di Dusun Kubu, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ajipah;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Selatan : tanah milik pan Sri Mukia;
- Sebelah Barat : Tanah milik Dinul/Kamal;

Adalah sah milik Penggugat (Desa Adat Batudinding) untuk Pelaba Pura yang terdapat di Desa Adat Batudinding, Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan pada poin 4 tersebut diatas maka kedudukan hukum terhadap obyek sengketa adalah sudah final dan mengikat, sehingga gugatan para penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;
6. Bahwa seharusnya walaupun pihak para penggugat ingin mempermasalahkan tentang hal ini, semestinya pihak para penggugat mempermasalahkan hal ini dengan melakukan intervensi dalam perkara terdahulu, dimana para penggugat termasuk pihak tergugat I yang saat ini menjabat sebagai kelihan banjar adat Lebah sudah mengetahui hal ini bahkan seluruh penduduk desa pun tahu tentang adanya gugatan ini bahkan sebagian besar ikut memberikan kesaksiannya dipengadilan termasuk keluarga para penggugat;
7. Bahwa disamping adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, keberadaan obyek sengketa secara hukum telah pula tercantum dalam Peraturan (Awig-Awig) Desa Adat Batudinding yang telah

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan dan berlaku sejak tahun 1992, dimana dalam bab 5 (palet 5) tentang, Indik Druwen Desa (tentang milik desa), pasal (pawos) 22, menjelaskan "Padruwen Desa Batudinding (yang menjadi milik Desa) yaitu dalam poin 2, setra-setra (tanah kuburan) melinggih 12 are (seluas 12 Are) kemudian dalam poin 3, disebutkan "Pelaba Pura", tegal melinggah 1,54 Ha, (tanah Pelaba Pura yaitu berupa tanah tegalan seluas 1,54 Ha), sehingga semakin mempertegas kepemilikan obyek sengketa adalah sah milik tergugat II;

8. Bahwa jika kita tinjau lebih jauh lagi, dalil gugatan penggugat pada poin 5 yang mendalilkan, sudah sejak tahun 1940 an, obyek sengketa sudah dalam penguasaan pihak lain maka jika dihitung berarti sudah lebih dari 77 tahun pihak para penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal ini, maka sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 24 maret 1961 No.172/Pdt/Sg/1954, yo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Nopember 1971 No. 167/PT.D/1966, menyebutkan "*Seseorang dianggap sebagai pemilik sebidang tanah, apabila dia memegang dan menghasili tanah itu lebih dari 30 tahun dengan tidak mendapat gangguan dari siapa-siapa*" sehingga keberatan pihak para penggugat terhadap obyek sengketa yang telah lebih dari 77 tahun patut untuk ditolak seluruhnya;
9. Bahwa demikian pula jika kita mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 menyebutkan "*seseorang yang telah menduduki tanah tersebut dalam waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (recthebbende to goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum*";

Berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka kami pihak tergugat II, mohon kepada Yang Mulia, majelis hakim Ketua Sidang yang

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon agar dalam amar putusannya menyatakan hukum sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Dan atau jika yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain maka kami mohon putusan yang patut dipandang adil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juli 2018, selanjutnya Tergugat I mengajukan surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya sedangkan Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat I. dan Tergugat II tidak terdapat bantahan mengenai kewenangan mengadili, maka tidak dijatuhkan putusan sela akan tetapi persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy surat tanda terima setoran pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy dari fotocopy surat keterangan tertanggal 14 Agustus 1967, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy surat pernyataan tertanggal 13 Juni 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2008, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy surat keterangan meninggal atas nama Luh Nuriyakti, Nomor : 470/292/Pg.II/2018, tanggal 22 Pebruari 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5.

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy surat keterangan meninggal atas nama Pan Lengaja, Nomor :
470/271/Pg.II/2018, tanggal 20 Pebruari 2018, sesuai dengan aslinya
diberi tanda P-6.
7. Fotocopy surat keterangan meninggal atas nama Made Tajiyasih, Nomor :
470/272/Pg.II/2018, tanggal 20 Pebruari 2018, sesuai dengan aslinya
diberi tanda P-7.
8. Fotocopy surat keterangan meninggal atas nama Pan Sri Mukye, Nomor :
470/273/Pg.II/2018, tanggal 20 Pebruari 2018, sesuai dengan aslinya
diberi tanda P-8.
9. Fotocopy surat keterangan meninggal atas nama Pan Lengaja, Nomor :
470/4129/Pg.X/2017, tanggal 13 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya
diberi tanda P-9.
10. Fotocopy surat keterangan meninggal atas nama Nyoman Wita, Nomor :
470/4130/Pg.X/2017, tanggal 13 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya
diberi tanda P-10.
11. Fotocopy surat keterangan meninggal atas nama Wyn Redaning, Nomor :
470/4131/Pg.X/2017, tanggal 13 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya
diberi tanda P-11.
12. Fotocopy surat keterangan meninggal atas nama Made Intaran, Nomor :
470/4132/Pg.X/2017, tanggal 13 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya
diberi tanda P-12.
13. Fotocopy surat keterangan meninggal atas nama GD Lengaja, Nomor :
470/4133/Pg.X/2017, tanggal 13 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya
diberi tanda P-13.
14. Fotocopy silsilah keturunan Pan Srimukye, sesuai dengan aslinya diberi
tanda P-14.

Menimbang, bahwa setelah itu Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Putu Suwela;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kelihan Banjar Adat Lebah dari tahun 1999 sampai 2007;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang diperkarakan yang terletak di Banjar Dinas Kubu Lebah, Desa Pegayaman, seluas 13.600 M2 karena saksi ikut saat tanah tersebut diukur oleh Banjar Adat Lebah;
- Bahwa awalnya tanah tersebut menjadi satu, sekarang sudah ada di pertengahan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dipecah 2 (dua) berada di atas jalan dan sebelah bawah jalan. Luas tanah yang dipecah kurang lebih seluas 3.000 M2, dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Saprudin ;
- Timur : telabah;
- Selatan : hak milik Pan Sri Mukye;
- Barat : jalan.

Dan tanah yang luasnya kurang lebih 10.000 M2, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Haji Dahlan;
- Timur : jalan;
- Selatan : tanah milik Ketut Sukanadia;
- Barat : tanah milik Dinul.
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Desa Adat Batudinding, yang dikuasai sejak tahun 2014 sebelumnya dikuasai oleh Banjar Adat Lebah;
- Bahwa Desa Adat Batudinding menguasai tanah berdasarkan putusan. Dalam perkara tersebut, yang menang Desa Adat Batudinding;
- Bahwa sudah ada eksekusi atas tanah tersebut;
- Bahwa batas bagian selatan dikuasai oleh Pan Sri Mukye;
- Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari Pan Sri Mukye. Dari keterangan orang tua saksi, Para Penggugat adalah ahli waris dari Pan Sri Mukye;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1982 sudah ada jalan tersebut. Awalnya berupa jalan setapak kemudian berkembang menjadi jalan beton, yang dibeton dua tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi yang menguasai tanah tersebut sebelum dikuasai oleh Banjar Adat Lebah;
 - Bahwa pajak tanah tersebut atas nama Pelaba Pura Dalem Banjar Adat Lebah;
 - Bahwa Banjar Adat Lebah mengelola tanah yang diperoleh dari Pan Sri Mukye;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Daman Huri;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat Wayan Sumadia bekerja di lokasi tanah sekitar empat tahunan ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah desa adat, yang saksi ketahui secara fakta;
- Bahwa saksi mengetahui ada Putusan MA, yang menang dalam putusan tersebut adalah Desa Adat Batudinding;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari orangtua saksi, Pan Sri Mukye menyerahkan tanah kepada Banjar Adat Lebah;
- Bahwa saat mengelola tanah tersebut, saksi mengambil hasilnya dan tanah tersebut milik Pan Sri Mukye;
- Bahwa oleh karena Pan Sri Mukye ikut nyungsung pura, tidak keberatan sepanjang dipakai pelaba pura akan tetapi tanah tersebut sekarang diambil oleh desa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tersebut awalnya jalan kecil setapak yang pada tahun 1980 diperlebar yang merupakan swadaya masyarakat, kemudian 2 (dua) tahun lalu dibeton;
- Bahwa sejak tahun 2001, pajak tanah tersebut menjadi atas nama Pelaba Pura Adat Lebah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Banjar Dinas Kubu Lebah;
- Bahwa luas tanah 1,35 hektar, berbentuk bagian, yang ada diatas jalan seluas 1 hektar, dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik Hajipah ;
- Timur : jalan;
- Selatan : hak milik Sumadia;
- Barat : tanah Haji Dinul.

Dan tanah yang di bawah jalan, seluas 30 are, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Saprudin;
- Timur : telabah;
- Selatan : tanah milik Pan Sri Mukye;
- Barat : jalan.
- Bahwa dari penyampaian orang tua saksi, Para Penggugat adalah keturunan dari Pan Sri Mukye;
- Bahwa istri dari Pan Sri Mukye bernama MD Tajiasih. Pan Sri Mukye memiliki anak yang bernama Pan Lengaja, yang memiliki anak bernama GD Lengaja, Made Intaran, Nyoman Wita dan Wayan Redaning. Nyoman Wita memiliki anak Wayan Sumadia dan Ketut Sukenadia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 3. I Wayan Parta:

- Bahwa sebelumnya orangtua saksi yang menjadi penggarap tanah. Setelah orangtua meninggal, saksi yang melanjutkan sebagai penggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masuk wilayah Desa Pegayaman, Banjar Adat Pegayaman;
- Bahwa saksi mengetahui Pan Sri Mukye memiliki tanah sejak dari dulu;
- Bahwa Pura Dalem terletak di selatan.
- Bahwa pindah ke Banjar Adat Lebah, membuat pelaba pura yang masuk wilayah Pegayaman dan pura tersebut masuk wilayah Pegayaman;
- Bahwa batas Batudinding di selatan Pegayaman, berbatas dengan tanah Pak Dinul ;
- Bahwa saksi berhenti sebagai penggarap, karena dikatakan kalah;
- Bahwa tanah tersebut diberikan ke banjar;
- Bahwa tanah tersebut seluas 1,30 ha, yang merupakan pecahan seluas 30 are dan 1 ha. Luas kurang lebih 30 are, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah milik Pan Sri Mukye;
 - Timur : telabah;
 - Selatan : tanah milik Hajipah;
 - Barat : jalan.Seluas 1 ha, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Pan Sri Mukye ;
 - Timur : jalan;
 - Selatan : hak milik Hajipah;
 - Barat : tanah Haji Dinul.
- Bahwa saksi mengetahui karena orangtua saksi yang menggarap tanah tersebut mulai tahun 1980. Orangtua saksi meninggal 7 (tujuh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, setelah meninggal orangtua saksi, saksi sendiri sebagai penggarapnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa yang menunjuk orangtua saksi sebagai penggarap adalah Banjar Adat Lebah;
- Bahwa hasilnya dibagi dua, berupa padi, pisang dan cengkeh;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut berperkaranya. Yang menang adalah Desa Adat Batudinding.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 4. Muhammad Samsi:

- Bahwa saksi adalah ahli waris Pak Dinul;
- Bahwa saksi mengetahui Pan Sri Mukye menyerahkan tanah kepada Banjar Adat seluas 1,30 ha;
- Bahwa dulu tanah tersebut menjadi satu kesatuan. Ada sertifikatnya tetapi sudah pecah sertifikatnya;
- Bahwa Banjar Adat Lebah menguasai tanah tersebut sejak saksi masih kecil;
- Bahwa sepanjang tanah tersebut diambil oleh Banjar Adat Lebah, Pan Sri Mukye tidak pernah keberatan;
- Bahwa awalnya berupa jalan tanah, jalan setapak tersebut sudah sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak paham batas Desa Pegayaman dan Banjar Adat Batundinding. Obyek sengketa masuk daerah Desa Pegayaman;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah yang terpisah. Tanah di atas jalan seluas 1 hektar, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Hajipah ;
 - Timur : jalan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : hak milik Sukanadia;
- Barat : tanah Haji Dinul.

Dan tanah yang di bawah jalan, seluas 30 are, dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik Sukanadia;
- Timur : telabah;
- Selatan : tanah Sukanadia;
- Barat : jalan.
- Bahwa sebelah barat tanah yang luasnya 1 hektar berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Desa Adat Batudinding;
- Bahwa waktu eksekusi, tanah tersebut diserahkan ke desa;
- Bahwa Penggugat tidak terima tanah tersebut diserahkan ke desa adat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 5. I Nyoman Candi;

- Bahwa para Penggugat keberatan atas eksekusi tanah namun saksi tidak mengetahui apakah ada perlawanan;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah tersebut adalah Desa Adat Batudinding;
- Bahwa dulunya tanah tersebut kosong, Pan Sri Mukye yang menyerahkan tanah ke Banjar dan hasilnya sebagian diserahkan ke Banjar sebagian ke penggarap;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan kepada penggarap pada tahun 1957 yang digarap oleh Bapa Mastre;
- Bahwa Para Penggugat adalah cucu dari Pan Sri Mukye;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa ada di Lebah. Luasnya 1,4 ha, dengan batas:

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah milik ;
- Timur : telabah;
- Selatan : hak milik Sukanadia;
- Barat : tanah milik.
- Bahwa pada tahun 2015 ada perkara atas tanah tersebut dan Desa Adat Batudinding yang menang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan pembuktian dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di lain pihak untuk membuktikan dalilnya, Tergugat II. mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 51/Pdt G/2004/PN Sgr, tanggal 31 Januari 2005, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II-1.
 2. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Bali, Nomor 92/PDT/2005/PT Dps, tanggal 13 Pebruari 2006, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II-2 ;
 3. Fotocopy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2240 K/Pdt/2006, tanggal 28 Pebruari 2007, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.II-3 ;
 4. Fotocopy dari fotocopy berita acara eksekusi No.06/PDT.EKS/2010/PN Sgr, tanggal 16 Juni 2010, diberi tanda T.II-4.
- Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat II mengajukan saksi yang

memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Ketut Sudiara;

- Bahwa tanah sengketa tidak ada perubahan bentuk;
- Bahwa penggarap tanah dari banjar adat mendirikan bangunan di lokasi tanah tersebut dan meminta waktu 3 (tiga) hari untuk membongkar bangunannya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas obyek sengketa adalah 1,50 ha;
- Bahwa sebelum tahun 2001, jalan masih kecil kemudian tahun 2005 jalan diperlebar;
- Bahwa yang membuat jalan adalah masyarakat Pegayaman;
- Bahwa pada perkara terdahulu, Desa Adat Batudinding yang menjadi Penggugat. Putusan kasasi pada tahun 2009, tahun 2010 dilaksanakan eksekusi. Eksekusi berjalan lancar hanya penggarap yang minta waktu tiga hari untuk membongkar bangunannya;
- Bahwa Desa Pakraman Batudinding punya tempekan yakni Tempekan Babakan dan Tempekan Lebah yang kemudian berubah menjadi banjar adat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Putu Suda:

- Bahwa Tempekan Lebah sebagai bagian dari Desa Adat Batudinding;
- Bahwa pengelolaan tanah oleh Desa Adat Batudinding selama 60 (enam puluh) tahun. Tidak ada Tempekan yang mengelola tanah.
- Bahwa pada saat saksi sebagai Kelihan, saksi tidak memberikan ijin untuk mendirikan bangunan di tanah tersebut. Bangunan tersebut di kontrakkan ke orang pribadi yang bernama Nyoman Suandi. Uang dari hasil panen yang dipakai untuk membayar kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa seluas 1,15 ha. Di sebelah utara ada jalan setapak, masyarakat yang menggarap jalan tersebut;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah ayahan desa/tanah pelaba pura;

- Bahwa tanah pelaba pura tidak memiliki surat, dimasukkan sebagai tanah desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 20 September 2018, dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini, yang pada pokoknya:

1. Obyek sengketa berupa tanah, yang terletak di Banjar Dinas Kubu Lebah, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng seluas 3.000 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik ;
- Timur : telabah;
- Selatan : hak milik;
- Barat : jalan.

2. Obyek sengketa berupa tanah yang terletak di Banjar Dinas Kubu Lebah, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, seluas 10.000 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik;
- Timur : jalan;
- Selatan : tanah milik;
- Barat : tanah milik.

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak dan kemudian dijatuhkan putusan;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat II telah mengajukan bantahan/Eksepsi, sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), baik menyangkut identitas tanah, batas-batas tanah, maupun dalam hal luas tanah sengketa yang berbeda antara yang disebutkan dalam gugatan dengan tanah milik Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan identitas tanah, yaitu no. pipil berapa..?, No, Persil berapa, Klas berapa? Serta batas-batas tanah juga tidak jelas sehingga gugatan yang demikian patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa menyangkut luas tanah juga terdapat perbedaan yang menyolok dimana yang dimaksud obyek sengketa oleh Para Penggugat luasnya adalah 13.600 M2, sedangkan tanah milik Tergugat II, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2240 K/Pdt/2006, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah luasnya 1,54 Ha/15.400 M2, sehingga gugatan ini masuk dalam katagori salah obyek (Error in Objekto) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa bantahan atau tangkisan dalam bentuk eksepsi ditujukan untuk hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, sehingga demikian keberatan dalam bentuk eksepsi tidak

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan/menyinggung terhadap pokok perkara (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal 418);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati materi eksepsi Tergugat II tersebut diatas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), baik menyangkut identitas tanah, batas-batas tanah, maupun luas tanah sengketa yang berbeda antara yang disebutkan dalam gugatan dengan tanah milik Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mencermati uraian gugatan Para Penggugat khususnya dalam posita angka 2, 3 dan pada petitum angka 3, menurut Majelis Hakim, Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas letak, luas tanah yang hendak disengketakan oleh Para Penggugat. Mengenai pembuktian apakah identitas, batas dan luas tanah tersebut berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II, bukanlah merupakan alasan menjadikan gugatan Para Penggugat Kabur, akan tetapi hal tersebut sudah masuk dalam pembuktian yang menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut bantahan yang dikemukakan Tergugat II pada poin pertama ini, bukan merupakan materi eksepsi sehingga patut untuk ditolak;

Ad.2 Gugatan Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan identitas tanah, nomor pipil, nomor Persil, Klas tanah dan juga batas-batas tanah juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap materi bantahan yang kedua ini yang menurut Majelis Hakim telah masuk dalam ranah pokok perkara, oleh karena untuk menilai kebenaran tentang hal-hal tersebut, memerlukan pertimbangan hukum dari pembuktian yang diajukan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, oleh karena materi tersebut sudah masuk dalam materi pembuktian pokok perkara dan bukan

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr



merupakan substansi dari sebuah bantahan/eksepsi maka patut menyatakan eksepsi kedua ini untuk ditolak;

Ad. 3. Menyangkut luas tanah, terdapat perbedaan yang menyolok dimana yang dimaksud obyek sengketa oleh Para Penggugat luasnya adalah 13.600 M2, sedangkan tanah milik Tergugat II, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2240 K/Pdt/2006, yang telah berkekuatan hukum tetap adalah luasnya 1,54 Ha/15.400 M2, sehingga gugatan ini masuk dalam katagori salah obyek (Error in Objekto);

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi ini Tergugat II mendasarkan luas tanah yang dimilikinya adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2240 K/Pdt/2006, sehingga dari itu, jika benar telah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas tanah obyek sengketa, maka kemungkinan besar melekat asas Ne Bis In Idem dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah dalam perkara ini melekat Ne Bis In Idem, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPdata, untuk dapat dikatakan sebagai Ne Bis In Idem, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Soal yang dituntut adalah sama;
2. Tuntutan didasarkan atas alasan yang sama;
3. Dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;
4. Dalam hubungan yang sama pula.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan meneliti dan memperhatikan materi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, ditemukan maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah ;

- Bahwa sekitar tahun 1940, obyek sengketa yang merupakan milik Pan Sri Mukye telah dipinjamkan secara lisan kepada Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Pan Sri Mukye dan obyek sengketa seluas 13.600 M2, dengan batas-batas tanah,

sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah milik Ajipah/Mohamad Sidik;
Sebelah Timur : telabah;
Sebelah Selatan : tanah yang dikuasai Pan Sri Mukye;
Sebelah Barat : tanah milik Dinul/Kamal;

Tidak pernah dialihkan hak kepada siapapun, sehingga yang berhak

adalah Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Pan Sri Mukye;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi pokok gugatan Para

Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan putusan terkait, yang Majelis

Hakim temukan dalam bukti bertanda T.II-1 berupa fotocopy Turunan Putusan

Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 51/Pdt.G/2004/PN. Sgr, Majelis Hakim

menemukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa maksud gugatan Penggugat dahulu/Tergugat II sekarang adalah untuk mengembalikan tanah kurang lebih seluas 1,5.ha yang terletak di

Dusun Kubu Madya, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten

Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Ajipah/Mohamad Sidik;
Sebelah Timur : telabah;
Sebelah Selatan : tanah Pan Serimukia/Wayan Sumadia;
Sebelah Barat : tanah Dinul/Kamal;

Yang telah dikuasai dan hendak disertipatkan atas nama

Tergugat/Tergugat I sekarang kepada Penggugat/Tergugat II sekarang,

yang mana letak dan batas tanah sengketa terdahulu sama dengan tanah

sengketa gugatan sekarang;

- Bahwa tuntutan tersebut diatas, didasarkan oleh Penggugat/Tergugat II sekarang bahwa Tergugat/Tergugat I sekarang telah menguasai tanah

sengketa dengan tidak berdasarkan hukum;

- Adanya kesamaan subyek hukum dalam perkara gugatan terdahulu (vide

perkara Nomor 51/Pdt.G/2004/PN. SGR), bertindak selaku Penggugat

adalah Desa Adat Batudinding, Banjar Adat Lebah sebagai Tergugat,

demikian pula dalam perkara ini (in casu), Penggugat terdahulu menjadi

Tergugat II sekarang, Tergugat dahulu sekarang didudukkan sebagai

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I, sedangkan principal Penggugat sekarang adalah ahli waris dari Pan Sri Mukye yang dalam perkara terdahulu dibenarkan oleh Tergugat/Tergugat I sekarang, adalah pemberi tanah sengketa kepada Tergugat/Tergugat I sekarang untuk Pura Dalem Banjar Adat Lebah;
- Bahwa berdasarkan bukti T.II-1 tersebut yang bersesuaian dengan bukti bertanda T.II-2, T.II-3, bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat/Tergugat II sekarang dan Tergugat/Tergugat I sekarang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah sengketa,dst;
 - Bahwa dari bukti bertanda T.II-1 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 51/Pdt G/2004/PN Sgr, tanggal 31 Januari 2005 tersebut yang bersesuaian dengan bukti bertanda T.II-2 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Bali, Nomor 92/PDT/2005/PT Dps, tanggal 13 Pebruari 2006, bukti bertanda T.II-3 berupa fotocopy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2240 K/Pdt/2006, tanggal 28 Pebruari 2007 dan bukti T.II-4 berupa fotocopy dari fotocopy berita acara eksekusi No.06/PDT.EKS/2010/PN Sgr, tanggal 16 Juni 2010, mengungkapkan bahwa, sengketa antara Penggugat dahulu/Tergugat II dengan Tergugat/Tergugat I, telah memiliki kekuatan hukum tetap/BHT ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1917 KUHPerdata dan karenanya melekat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Ne Bis In Idem, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi bahwa terjadi error in objekto, oleh karena dengan pembuktian ini memberikan akibat hukum yang sama yakni gugatan tidak dapat diterima

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat II patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan jawabannya sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas, eksepsi Tergugat II dinyatakan dikabulkan sehingga dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat II menjadikan perkara ini melekat Ne Bis In Idem.

Menimbang, bahwa oleh karena melekat Ne Bis In Idem, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, yang menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi, dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugatlah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan eksepsi Tergugat II ;

Dalam pokok perkara ;

1. Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima ((niet onvankelijke verklaard/NO);

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.796.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, **Sudar, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Mayasari Oktavia,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 8 April 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I **Made Pasek Sujana,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

Mayasari Oktavia,SH.

t.t.d.

Sudar, SH.M.Hum.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Pasek Sujana,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	3.720.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Biaya sumpah	Rp.	175.000,00
8. Pemeriksaan Setempat	Rp.	800.000,00 +
Jumlah.	Rp.	4.796.000,00

(empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)